



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya ;
- b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pulau Morotai diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Rasmah Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten, untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
14. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak, meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu) Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. Sebagai dasar bagi SKPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan anak.

Bagian ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. Peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Tata pemerintahan yang baik;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. Pengarusutamaan hak anak;
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, desa sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak.

BAB III HAK ANAK

Pasal 9

(1) Hak anak meliputi :

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Hak anak atas identitas;
- b. Hak perlindungan identitas;
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. Hak akses informasi yang layak; dan
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- Bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - Anak yang terpisah dari orang tua;
 - Reunifikasi;
 - Pemindahan anak secara illegal;
 - Dukungan kesejahteraan;
 - Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - Pengangkatan/adopsi anak;
 - Tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - Kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - Standar hidup.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- Pendidikan;
 - Tujuan dari pendidikan; dan
 - Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- Anak dalam situasi darurat;
 - Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- Diskriminasi;
 - Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - Penelantaran;
 - Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - Ketidakadilan; dan
 - Perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

INDIKATOR LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
- a. Penguatan kelembangaan; dan
 - b. Klaster
- (2) Pelaksanaan KLA didaerah dilakukan berdasarkan klaster :
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator :

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Tersedia fasilitasi informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, Desa dan kampung ramah anak.

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. Persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. Angka kematian bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah ruang ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. Tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB V
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Tahapan KLA meliputi :
- a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
- a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. Melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. Meningkatkan kapasitas aparat SKPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VII KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 20

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. Bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 21

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 22

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk;

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- b. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. Bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
- d. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. Menyediakan dan menyiapkan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. Ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. Aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. Memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

- e. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 25

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian kesatu Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 27

Sekolah ramah anak sekurang-kurangnya ditetapkan disetiap kecamatan dan disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 28

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berintegrasi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpoloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;

- b. Memilih program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Termasuk Sekolah Adiwiyata;
- f. Memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
- g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan

Pasal 30

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. Pembentukan kelembangaan yang meliputi :
 - 1) Penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat Kampung Ramah Anak

Pasal 31

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Desa.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Dunia usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) huruf a dan Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan / atau surat;
- e. Memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 21 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundang di Morotai Selatan,
pada tanggal 25 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

A. RADJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 16

